

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/45/UN37/HK.02/2024
TENTANG
SENAT AKADEMIK FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang, maka perlu mengangkat Senat Akademik Fakultas;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor B/348/UN37.1.4/KP.02.00/2024 tentang Permohonan Anggota Senat Akademik Fakultas (SAF), maka perlu mengangkat Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.
- KEDUA : Masa keanggotaan Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dihitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

NOMOR B/45/UN37/HK.02/2024

TENTANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS

MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERIODE 2023-2028

DAFTAR NAMA SENAT AKADEMIK

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. Edy Cahyono M.Si. 196412051990021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua
2.	Dr. Isnarto M.Si. 196902251994031001	Pembina - IV/a	Sekretaris
3.	Zaenal Abidin S.Si., M.Cs., Ph.D. 198205042005011001	Penata - III/c	Anggota
4.	Prof. Dr. Sutikno M.T. 197411201999031003	Pembina Utama - IV/e	Anggota
5.	Dr. Muhyono M.Si. 197009021997021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Dr. Tri Sri Noor Asih M.Si. 197706142008122002	Penata - III/c	Anggota
7.	Dr. Bambang Subali M.Pd. 197512272005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8.	Prof. Dr. Masturi M.Si. 198103072006041002	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
9.	Dr. Agung Tri Prasetya S.Si., M.Si. 196904041994021001	Pembina - IV/a	Anggota
10.	Prof. Dr. Nanik Wijayati M.Si. 196910231996032002	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
11.	Dr. Sigit Saptano M.Pd. 196411141991021002	Pembina - IV/a	Anggota
12.	Dr. Dewi Mustikamingtyas S.Si., M.Si.Med. 198003112005012003	Penata - III/c	Anggota
13.	Prasetyo Listaji S.Pd., M.Sc. 199210132019031009	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan Dalam Tugas
14.	Dr. Andhina Putri Heriyanti S.T., M.Si. 198611242019032007	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
15.	Dr. Alamsyah S.Si., M.Kom. 197405172006041001	Pembina - IV/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP 198402242008122001